

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi manusia, melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan kualitasnya baik secara jasmani maupun rohani. Dengan kata lain, pendidikan dapat meningkatkan sumber daya manusia agar dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Waini Rasyidin, dkk, (2014. Hlm. 202) menjelaskan bahwa

‘pendidikan tertuju pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dimana dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara’.

Tentu sangat menjadi suatu kebanggaan apabila negara kita memiliki generasi muda yang cerdas yang mana generasi ini harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih luas untuk ke depannya. Tak hanya cerdas dari sisi akademik yang diharapkan dari pendidikan ini, namun juga diharapkan dapat menciptakan generasi penerus yang memiliki nilai moral serta nilai integrasi yang tinggi. Manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki moralitas tinggi sangat dituntut untuk dibentuk atau dibangun agar tujuan pendidikan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Berbicara mengenai moral, di era globalisasi ini moral anak bangsa terus mengalami penurunan kualitas atau degradasi. Dengan adanya penurunan moral ini akan membuka peluang generasi muda khususnya remaja yang berpendidikan untuk melakukan perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang disini dimaksudkan bagi remaja yang melakukan sesuatu tanpa memandang norma yang ada dan menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (Norma Agama, etika, peraturan, keluarga, dan lain-lain).

Perkembangan zaman yang semakin modern menimbulkan persoalan-persoalan yang kompleks, termasuk persoalan yang lambat laun semakin berkembang menjadi semacam budaya yang tanpa disadari memberikan dampak besar dalam kehidupan masyarakat secara umum.

Saat ini, banyak diberitakan adanya perilaku manusia yang dianggap tidak sesuai aturan masyarakat pada umumnya. Beberapa perilaku itu oleh sbagian besar masyarakat dikategorikan sebagai perilaku yang menyimpang, satu diantaranya adalah ketertarikan terhadap pornografi di usia remaja.

Ketika terjadi perubahan dengan cepat di era globalisasi ini, salah satu kelompok yang rentan untuk ikut terbawa arus adalah para remaja. Dalam perspektif psikologi perkembangan, masa remaja memang masa yang berbahaya, karena pada masa ini seorang mengalami masa transisi atau peralihan dari masa kehidupan anak-anak menuju kedewasaan yang sering ditandai dengan krisis kepribadian. Ada banyak bentuk penyimpangan perilaku dikalangan remaja, seperti perkelahian, kejahatan seksual, menjambret, merampok, menyamun dan membegal, dan sebagainya.

WHO (Su'ud, 2011, hal. 34) mendefinisikan remaja secara konseptual, dengan tiga kriteria yaitu biologis, psikologik, dan social ekonomi, dengan ciri-ciri bahwa Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan psikologik dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.

Salah satu perilaku menyimpang terkait perilaku seksual remaja yang sering terjadi di kalangan generasi muda khususnya remaja adalah masalah ketertarikan terhadap tontonan negatif yang tentunya membawa pengaruh negatif yaitu pornografi. Disebutkan bahwa pornografi berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pornografi Nomor 44 tahun 2008 (pasal 1 ayat 1) adalah gambar,sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/alat pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulanatau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam

masyarakat. Pornografi merupakan salah satu kejahatan yang menghancurkan moral bangsa, pornografi juga dapat menyebabkan tindakan kejahatan lainnya, misalnya pelecehan seksual (Liyandar, Ayub, & Suhil, hal. 3).

Pornografi bermasalah terutama karena pada dasarnya ia merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan terutama terhadap perempuan. Pornografi merendahkan martabat manusia menjadi sekadar objek seksual. Eksploitasi tubuh manusia baik sebagian maupun seluruhnya kemudian dikemas sedemikian rupa dan dijadikan suatu tontonan di media terutama di internet.

Akses informasi tentang pornografi yang sangat mudah dari berbagai media akan mempercepat hancurnya generasi penerus bangsa. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan sangat mudah baik lewat internet, hp, buku komik dewasa dan anak-anak, televisi (sinetron, film), CD (Compact Disc), Play Station, serta media lainnya, menyerbu anak-anak yang dikemas sedemikian rupa sehingga perbuatan pornografi dianggap lumrah dan menyenangkan.

Dalam Mariani (2009, hlm. 51) dipaparkan data Yayasan Buah Hati pada tahun 2005 menunjukkan dari 1705 murid SD kelas 4 sampai dengan kelas 6 dijabodetabek, 25% telah mengakses dan mengonsumsi media pornografi melalui HP, 20% melalui internet, dan sisanya melalui media lainnya. Survey lembaga pemerhati internet *Jejak Kaki Internet Protection* di DKI Jakarta (Majalah Kartini 27 April 11 Mei 2006) menunjukkan 27% anak telah mengakses situs berbau pornografi di internet, 67% anak akan membuka situs porno jika ada kesempatan.

Selain itu, data tahun 2006 fenomena yang terjadi pada aplikasi mesin pencari, Indonesia merupakan negara di urutan ke-7 yang masyarakatnya banyak mengakses pornografi di internet melalui kata kunci "sex". Pada tahun 2007, Indonesia menjadi urutan ke-5 dan tahun 2008 menjadi urutan ke-3 tertinggi yang warganya menjadi pengakses pornografi (Dault, 2009, hal. 23).

Dari data diatas, tidak bisa dipungkiri bahwa maraknya kehadiran media komunikasi serta teknologi yang kian pesat malah turut mempermudah penyebaran materi pornografi. Keberadaan teknologi seperti internet dan handphone seolah menjadi fasilitas untuk memudahkan masyarakat terutama remaja dalam mengakses pornografi melalui telepon genggam mereka.

Pemerintah berupaya dalam melindungi masyarakat bangsanya dari kerusakan akibat pornografi. Oleh karena itu, pemerintah menegakkan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang ini dihadirkan agar upaya pencegahan terhadap kasus-kasus pornografi, khususnya yang terjadi pada anak-anak dan remaja.

Anak remaja merupakan tahap usia yang memiliki sifat penasaran yang cukup tinggi karena pengaruh dari perkembangan hormon yang ada dalam tubuh mereka. Maka dari itu apabila mereka sudah terjebak dalam pengaruh pornografi, tidak mustahil jika mereka mencoba hal yang sudah mereka tonton. Karena mereka menjadikan media pornografis ini sebagai pengetahuan dan pemahaman anak-anak dan remaja tentang realitas kehidupan sosial. Akibatnya ada remaja yang hamil di luar nikah, aborsi, nikah dini dan terjangkit penyakit kelamin. Pergaulan bebas dikalangan remaja seperti yang telah dijelaskan diatas saat ini semakin meningkat terutama di kota-kota besar. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan pandangan dan perilaku pornografi tersebut. Contohnya, kurangnya pananaman nilai-nilai agama. Pesatnya perkembangan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) seperti internet, semakin longgarnya pengawasan dan perhatian orang tua, pola pergaulan yang semakin bebas dan lepas (sementara orang tua mengizinkan), lingkungan yang makin primitif, rasa ingin tahu yang berlebihan, semakin banyak rangsangan seks yang berasal dari luar dengan fasilitas yang mendukung.

Melalui kasus perilaku menyimpang diatas, kita dapat mengetahui bahwa kelakuan remaja terkait ketertarikan mereka terhadap pornografi dapat menjadi masalah yang besar bagi bangsa kita terutama dalam lingkup moral generasi muda. Karena generani muda merupakan generasi yang memegang nasib bangsa kita dimasa yang akan datang, apabila generasi muda mengalami kebobrokan moral, maka bangsa ini akan mengalami kemunduran.

Sebagai implementasi pendidikan, kasus penyimpangan sosial dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran IPS yaitu mengenai materi Penyimpangan Sosial. Ilmu Pengetahuan Sosial bertugas untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepekaan terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat,

memiliki sikap mental positif untuk perbaikan segala ketimpangan, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya maupun masyarakat.

Yang dikemukakan Fenton (dalam Soraya, 2011, hlm. 2) bahwa tujuan IPS yang mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada nomor 22/2006 bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya.
2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial.
3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global.

Tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program pembelajaran IPS di sekolah diselaraskan dengan permasalahan yang terjadi dimasyarakat, salahsatunya adalah untuk mengantisipasi permasalahan yang ditimbulkan oleh berkembangnya ketertarikan peserta didik terhadap situs pornografi.

Melalui adanya fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu dilakukan pencegahan melalui pendidikan khususnya pada pembelajaran di sekolah agar dapat membekali peserta didik dengan melakukan pengenalan mengenai bahaya dampak pornografi bagi mental remaja khususnya bagi para pelajar.

Guru pendidikan ilmu pengetahuan sosial seharusnya dapat memberikan perhatian khusus terhadap fenomena ini. Selain memberikan pemahaman kognitif bagi peserta didik, guru IPS juga diharapkan mampu mengembangkan pemahaman afektif kepada diri peserta didik terhadap permasalahan yang dekat dengan lingkungannya dengan menanamkan sikap-sikap yang berhubungan dengan penanaman nilai dan moral sesuai dengan tujuan pembelajaran IPS itu sendiri. Jika pembinaan tentang nilai-nilai ini dilakukan sedini mungkin maka ada harapan

untuk dapat mencegah fenomena ketertarikan peserta didik terhadap situs pornografi.

Selain itu, pembelajaran IPS diharapkan mampu mengantisipasi permasalahan penyimpangan sosial dalam hal ketertarikan siswa terhadap tayangan video pornografi ini hendaknya dapat dikemas sedemikian rupa mulai dari pemilihan materi pembelajan sampai dengan metode yang sesuai serta menyajikan media yang tepat. Pada akhirnya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pembelajaran IPS untuk dapat menjadi pengalaman belajar siswa dalam mencapai tujuan-tujuannya, yaitu sebagai pedoman pemecahan masalah kehidupan yang mereka hadapi. Sehingga dengan demikian, permasalahan sosial yang begitu kompleks dapat disajikan sebagai sumber pembelajaran yang bermanfaat bagi peserta didik untuk kedepannya maupun bagi guru yang menyajikannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pokok-pokok pikiran dan batasan-batasan dalam latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti memfokuskan penelitian ini yaitu “Fenomena Penyimpangan Sosial di Kalangan Peserta Didik di SMP Negeri 26 Bandung Terhadap Unggahan Situs Pornografi”.

Untuk memberikan gambaran yang lebih terperinci, peneliti menguraikan permasalahan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa sering peserta didik SMP Negeri 26 Bandung dalam mengakses situs pornografi?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi ketertarikan peserta didik SMP Negeri 26 Bandung dalam mengakses situs pornografi?
3. Bagaimana dampak tayangan video pornografi terhadap peserta didik SMP Negeri 26 Bandung?
4. Bagaimana pembelajaran IPS dapat memberikan pemahaman mengenai bahaya tayangan video pornografi kepada peserta didik?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengamati perilaku menyimpang peserta didik terkait penyimpangan sosial pornografi dan menjadikan kajian penelitian ini sebagai referensi materi pembelajaran IPS. Sehingga peserta didik memiliki kemampuan untuk menghindari dan keluar dari pengaruh pornografi.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi intensitas dan cara peserta didik SMP Negeri 26 Bandung dalam mengakses situs pornografi diinternet
2. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi ketertarikan peserta didik SMP Negeri 26 Bandung terhadap situs pornografi
3. Mengetahui dampak tayangan video pornografi terhadap peserta didik SMP Negeri 26 Bandung
4. Menganalisis pembelajaran IPS yang dapat memberikan pemahaman bahaya tayangan video pornografi terhadap peserta didik disekolah

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi banyak pihak khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya diharapkan penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai fenomena penyimpangan sosial pornografi di kalangan peserta didik SMP Negeri 26 Bandung serta menjadikan kasus ini sebagai referensi pembelajaran IPS agar peserta didik mempelajari bagaimana fenomena pornografi disekitar mereka yang merupakan salah satu perilaku penyimpangan sosial yang berbahaya bagi mereka.

Selain itu, penelitian ini pun diharapkan akan memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang sangat berharga mengenai fenomena penyimpangan sosial pornografi dikalangan peserta didik SMP, serta menjadikan fenomena ini sebagai referensi pembelajaran IPS sebagai bekal pengetahuan peserta didik mengenai ketertarikan terhadap video pornografi yang merupakan penyimpangan sosial yang berbahaya dan berdampak negatif.

2. Bagi sekolah, peneliti memberikan sumbangan bagi pengambil kebijakan sekolah khususnya dalam penyimpangan sosial pornografi di kalangan peserta didik SMP.
3. Bagi pendidikan IPS, dapat menjadi studi yang aplikatif yang memberikan substansial bagi peningkatan mutu pendidikan IPS dan bermanfaat bagi guru sebagai implementasi referensi materi pembelajaran IPS.
4. Bagi peserta didik, dapat membangun pemahaman peserta didik dalam hal yang menyaring masuk dan berkembangnya budaya dalam masyarakat (sebagai filterisasi) sehingga mampu memilih budaya yang positif dan sesuai bagi kehidupan di masa depan.
5. Bagi umum, dapat memberikan informasi baik tertulis maupun sebagai referensi mengenai kasus penyimpangan sosial pornografi yang terjadi di kalangan peserta didik SMP 26 Bandung

### **1.5 Struktur Organisasi Penelitian**

Dalam penulisan hasil penelitian dibutuhkan sistematika penulisan. Dalam sistematika penulisan ini, terdapat rincian tentang urutan penulisan pada setiap bab yang ada dalam laporan ini. Adapun sistematikanya adalah:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bagian awal dari penelitian ini meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian yaitu mengidentifikasi permasalahan yang akan dilaksanakan oleh peneliti, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berdasarkan kepada rumusan masalah serta sistematika penulisan.

#### **BAB 2 KAJIAN PUSTAKA**

Bagian kajian pustaka berisi teori-teori yang melandasi penulisan penelitian. Teori-teori yang dibahas berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustakan berisi teori-teori dalam bidang yang dikaji, penelitian terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, dan posisi teoritis peneliti yang berkenan dengan masalah yang diteliti

### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bagian ini merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni bagian yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahap pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang dijalankan.

### **BAB 4 TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

### **BAB 5 SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REMAJA**

Implikasi dan rekomendasi yang ditulis setelah simpulan dapat ditujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada pemecahan masalah di lapangan atau tindak lanjut dari hasil penelitian. Dalam menawarkan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya saran atau rekomendasi dipusatkan pada dua atau tiga hal yang paling utama yang ditemukan oleh penelitian. Akan lebih baik apabila penulis menyarankan penelitian yang melangkah satu tahap lebih baik dari penelitian yang telah dilakukan.